

BAB V

KONSUMSI DALAM ISLAM

A. Definisi Konsumsi Dalam Islam

Kata *konsumsi* berasal dari bahasa Latin *consumere* yang berarti “menghabiskan” atau “menggunakan habis”; secara linguistik istilah ini kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia untuk menunjuk proses pemanfaatan barang/jasa sampai menghasilkan kepuasan atau memenuhi kebutuhan. Dalam konteks Islam, istilah serupa yang sering dibahas secara etimologis adalah konsep *isrāf* (pemborosan) dan *tabdzîr* (pemborosan/ketidak patutan dalam penggunaan), yang memberi nuansa moral pada kegiatan penggunaan harta.¹

Secara terminologis dalam kajian ekonomi, konsumsi (bahasa Inggris: *consumption*) menunjuk pada tindakan pengeluaran atau pemakaian barang dan jasa oleh individu/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan langsung; dalam literatur ekonomi konvensional konsumsi dikaitkan dengan konsep pembelanjaan akhir (*expenditure on final goods and services*).²

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi fundamental yang menghubungkan produksi dengan kebutuhan hidup manusia: ketika barang atau jasa diproduksi, konsumsilah yang merealisasikan fungsi kegunaan (*utility*) dari barang/jasa tersebut. Dalam perspektif umum, konsumsi mencakup aspek kuantitatif (berapa banyak dibelanjakan) dan kualitatif (apa yang dibelanjakan dan untuk apa kebutuhan dasar,

¹ Ihdi Aini, Azhari Akmal Tarigan, and Desri Ari Enghariano, ‘Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra’’, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10.1 (2024), h 180.

² Bayu Dian Asmoro Wibowo and others, ‘Transformasi Pola Konsumsi Makro Ekonomi Di Era Digitalisasi: Analisis Peluang Dan Tantangan’, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2024), h 170.

keinginan, gaya hidup). Perubahan tingkat pendapatan, preferensi, harga, dan norma sosial memengaruhi pola konsumsi masyarakat.³

Dalam ekonomi Islam konsumsi tidak semata soal pemenuhan kebutuhan material konsumsi dipandang harus berorientasi pada *maslahah* (kebaikan/kemanfaatan), menjauhkan diri dari *isrâf/tabdzîr*, dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, halal-thayyib, keseimbangan (*wasathiyah*), serta tanggung jawab sosial (zakat, sedekah). Konsumsi Islami memuat dimensi ibadah ketika dilakukan dalam batas-batas syariat dan memiliki tujuan kemaslahatan individu dan masyarakat. Literatur Indonesia menegaskan bahwa konsumsi Islami juga mengandung nilai-nilai kesederhanaan dan etika anti-konsumtif yang merusak lingkungan sosial dan ekologis.⁴

B. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلِيلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

³ Mohammad Habibi, 'Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2.1 (2022), h 100.

⁴ Muhammad Rizal Hidayat, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda, 'Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), h 2461.

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah : 168).⁵

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa saat ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup.

Tetapi semangat modern dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar.

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَوَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 168, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 25 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah : 173)⁶

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al Mai'dah : 87)⁷*

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 173, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 26 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mā'idah [5]: 87, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 122 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al Mai’dah : 96).*⁸

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mā'idah [5]: 96, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 124 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al Baqarah: 219).⁹

C. Konsep Kebutuhan Dan Keinginan

Secara etimologis, kebutuhan berasal dari kata “butuh” yang berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Sedangkan “keinginan” berasal dari kata “ingin” yang bermakna hasrat atau dorongan hati untuk memiliki sesuatu yang belum tentu dibutuhkan. Dalam bahasa Arab, kebutuhan disebut *hājah* (الحاجة) dan keinginan sering dikaitkan dengan *raghbah* (الرغبة), yang secara maknawi mengandung arti kecenderungan hati terhadap sesuatu.¹⁰

Secara terminologis, kebutuhan (*need*) diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan kehidupannya secara normal, baik kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Sedangkan keinginan (*want*) merupakan bentuk hasrat

⁹ Imahda Khoiri Furqon, ‘Teori Konsumsi Dalam Islam’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06.1 (2022), h 15.

¹⁰ Rahmat Gunawijaya, ‘Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam’, *Educacao e Sociedade*, 1.1 (2021), h 1695.

terhadap barang atau jasa yang tidak selalu esensial bagi kelangsungan hidup, tetapi lebih kepada kepuasan dan selera individu.¹¹

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan dan keinginan tidak hanya dinilai dari aspek material, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Kebutuhan mencakup aspek *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier) sebagaimana dijelaskan dalam teori *maqāshid al-syarī'ah*. Pembagian ini bertujuan agar konsumsi manusia tetap berada dalam koridor syariat dan tidak berlebihan. Keinginan manusia dalam Islam perlu diarahkan agar tidak melampaui batas kebutuhan yang dibenarkan dan tidak menjerumuskan pada *isrāf* (pemborosan) atau *tabdzīr* (penghamburan).

Islam menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia.” (QS. Al-Qashash [28]: 77).¹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kenikmatan duniawi, tetapi menegaskan agar manusia tetap berorientasi pada kebahagiaan akhirat, menjaga keseimbangan hidup, dan menjauhkan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan.¹³

¹¹ Atika Rizki, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, ‘Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11.2 (2023), h. 82.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Qashash [28]: 77, Juz 20, Mushaf Madinah, hlm. 394 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

¹³ Muhammad Fadilah Alfarsi, ‘Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro Islam: Konsep, Prinsip, Dan Etikanya Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah’, *Ilmiah*, 5 (2025). h. 67

D. Konsep Barang Dan Jasa

Dalam perspektif ekonomi Islam, barang dan jasa merupakan dua unsur utama dalam kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Barang (*goods*) adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat (*manfa'ah*) dan dapat dimiliki, disimpan, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa benda berwujud (*tangible goods*) seperti makanan dan pakaian, maupun benda tidak berwujud (*intangible goods*) yang bernilai manfaat. Sementara itu, jasa (*services*) merupakan aktivitas atau pekerjaan yang memberikan manfaat bagi orang lain tanpa menghasilkan bentuk fisik tertentu, seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi.¹⁴

Dalam ekonomi Islam, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan harus memenuhi unsur halal, *thayyib*, dan bermanfaat, serta tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)¹⁵

Ayat tersebut menjadi landasan penting dalam ekonomi Islam bahwa seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi standar kehalalan dan kebaikan. Barang yang haram atau mengandung

¹⁴ Atep Hendang Waluya and others, ‘Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣ Id Al- Shari’ah’, 8.03 (2022), h 2540.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 168, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 25 (diakses melalui Al-Qur’an TIKRAR).

unsur kemudahan tidak boleh diproduksi maupun dikonsumsi karena bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁶

Konsep barang dan jasa dalam Islam juga menekankan aspek kemaslahatan sosial. Barang dan jasa tidak semata-mata dinilai dari harga dan manfaat ekonominya, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Produksi barang yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, atau eksploitasi sumber daya secara berlebihan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam (*khalifah fil ardh*).¹⁷

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, barang dan jasa bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk mencapai kemaslahatan umat dan kesejahteraan dunia-akhirat. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa harus dilandasi nilai etika, keadilan, dan kehalalan agar menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

E. Motif Dan Tujuan Konsumsi

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekadar pemilihan dan penggunaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan pribadi melainkan juga dilandasi oleh motif dan diarahkan kepada tujuan yang mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Motif konsumsi dalam perspektif Islam mencakup keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melakukan kebaikan, serta menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Sementara tujuan konsumsi

¹⁶ Siti Magfiroh, Saiful Ansori, and Umi Khomsiyatun, 'Konsep Masalah Dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami Pada Bulan Ramadhan Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Agama*, 23.1 (2022), h 115.

¹⁷ Arifudin Arifudin and others, 'Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Menawan : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2.3 (2024), h 230.

melampaui sekadar kepuasan material; tujuan utama adalah mencapai *falah* (keberhasilan dunia akhirat) dan *maslahah* (kemaslahatan) sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Motif konsumsi dapat digolongkan menjadi dua: motif yang berdasarkan kebutuhan yang sah menurut syariat seperti kebutuhan diri sendiri dan keluarga dan motif yang berisiko menjerumuskan pada keinginan yang tidak terkendali seperti *isrâf* (pemborosan) dan *tabdzîr* (penghamburan). Sebagai studi empiris, penelitian menunjukkan bahwa motif konsumsi yang bersifat sosial dan spiritual lebih cocok dengan paradigma konsumsi Islami dibandingkan motif yang semata-mata mengejar utilitas maximal atau status sosial.¹⁸

Sedangkan tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek yang bersifat material: pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
2. Tujuan jangka menengah ke sosial/humanis: berbagi kelebihan (misalnya lewat sedekah, wakaf) dan menghindari kerusakan sosial maupun lingkungan.
3. Tujuan jangka panjang yang bersifat spiritual: memperkuat hubungan dengan Allah, mendapatkan pahala, dan mencapai keberhasilan akhirat (*falah*). Artikel literatur menunjukkan bahwa dalam paradigma Islam motif dan tujuan konsumsi digambarkan sebagai “membutuhkan untuk hidup” bukan “menghidupi keinginan semata”, dan tujuannya bukan sekadar utilitas maksimal melainkan kemaslahatan seluruh umat.¹⁹

¹⁸ Panji Sudono Bekti and Amin Wahyudi, 'Utilitas Konsumen Muslim', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.3 (2022), h 860.

¹⁹ Deddy Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah and Uin Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, 'Kajian Perbedaan Time Value Of

BAB VI

DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM

A. Definisi Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi penentuan harga yang dipandang dari penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya, distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran. Kadang-kadang distribusi dinamakan sebagai fungsional *distribution*.²⁰

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu

Distribusi pendapatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. Dalam perspektif Islam, distribusi pendapatan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah sosial (‘*ibādah ijtīmā’iyyah*’) yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Qadir, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan “upaya

Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), h 1440.

²⁰ Ali Topan Lubis, ‘Distribusi Pendapatan Dalam Prespektif Islam’, *JIBF: Journal Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2020), h 60.

untuk menyalurkan hasil kegiatan ekonomi kepada pihak-pihak yang berhak menerima, dengan cara yang sesuai syariat dan berkeadilan”.²¹

Distribusi pendapatan dalam Islam mencakup tiga sektor utama: rumah tangga, negara, dan industri.

1. Sektor rumah tangga, distribusi diwujudkan melalui kewajiban nafkah, zakat, waris, dan infak.
2. Sektor negara, distribusi berperan dalam pengelolaan kekayaan publik dan penetapan kebijakan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
3. Sektor industri, distribusi terjadi melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta sistem kompensasi yang adil seperti upah dan sewa. Dengan demikian, distribusi tidak dapat dilepaskan dari struktur produksi, karena keadilan dalam pembagian hasil produksi menjadi kunci untuk mencegah eksploitasi dan akumulasi kekayaan secara berlebihan.

B. Konsep Islam Tentang Sistem Distribusi Pendapatan

Sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, yang berpijak pada asas tauhid, keadilan (*‘adl*), dan kesejahteraan umum (*maslahah ‘ammah*). Islam tidak hanya membahas bagaimana harta diperoleh, tetapi juga bagaimana harta tersebut dialokasikan dan didistribusikan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang ekstrem. Dalam konteks ini, distribusi pendapatan bukanlah sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga

²¹ Abdul Qodir, ‘Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam’, 7 (2021), h 49 .

mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi.²²

Distribusi pendapatan dalam Islam berangkat dari prinsip bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT, bukan milik mutlak manusia. Manusia hanya sebagai pengelola (*mustakhlaf*), bukan pemilik mutlak (*malik haqiqi*) terhadap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap individu bertanggung jawab untuk menggunakan kekayaannya secara adil dan memberikan manfaat sosial, sesuai dengan firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka harta itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7).²³

²² Hanna Shufairah Azzahra Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, ‘Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 01 (2025). h 14

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hasyr [59]: 7, Juz 28, Mushaf Madinah, hlm. 546 (diakses melalui Al-Qur’an Tikrar).

Konsep ini menegaskan bahwa dalam Islam, harta harus bersirkulasi secara sehat dalam masyarakat. Ketimpangan distribusi yang terlalu lebar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan penyimpangan dari nilai keislaman²⁴

Distribusi pendapatan dalam Islam bersandar pada konsep *tauhid*, yang memandang seluruh aspek kehidupan (termasuk ekonomi) sebagai satu kesatuan yang tunduk pada hukum Allah. Semua aktivitas ekonomi harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, keadilan (*al-'adl*) menjadi prinsip sentral dalam distribusi pendapatan. Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak dalam kepemilikan atau pendapatan, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Islam mengakui perbedaan kemampuan dan kontribusi, namun menolak akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang.²⁵

Prinsip lainnya adalah *ukhuwah* (persaudaraan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Distribusi pendapatan dalam Islam harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi, termasuk melalui sistem sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sistem distribusi pendapatan Islam berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas ekonomi dan solidaritas umat.²⁶

²⁴ syahriah Semaun Nur Aini, 'Pendapatan Nasional Dalam Sistem Ekonomi Islam Antara Keadilan Dan Kesejahteraan', *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 04 (2025). h 14

²⁵ S. D. N Amri, F., Jariyah, A., & Aini, 'Pajak Dalam Perspektif Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern', *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Islam*, 2025.h 100

²⁶ R. Wardiman, 'Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan Melalui Pengelolaan Zakat.', *Al Fiddhoh Journal of Banking and Finance*, 2025.h 25

Prinsip lainnya adalah *ukhuwah* (persaudaraan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Distribusi pendapatan dalam Islam harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi, termasuk melalui sistem sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sistem distribusi pendapatan Islam berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas ekonomi dan solidaritas umat.²⁷

Tujuan utama distribusi pendapatan dalam Islam bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan pemerataan kesempatan. Menurut Minarni, distribusi pendapatan Islam menekankan pada tiga tujuan pokok:

1. Menjamin kesejahteraan dasar bagi seluruh individu;
2. Mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan;
3. Mendorong partisipasi sosial dan produktivitas ekonomi secara beretika.²⁸

Dengan demikian, sistem distribusi Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan. Islam menekankan bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh jumlahnya, tetapi oleh cara memperolehnya dan penggunaannya.

Sistem distribusi pendapatan dalam Islam merupakan sistem yang komprehensif, memadukan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam pengaturan kekayaan. Ia tidak hanya membahas teknis ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral manusia terhadap sesama. Melalui instrumen seperti zakat, larangan riba, keadilan pasar, dan peran

²⁷ R. Wardiman. h 55

²⁸ Minarni, 'Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam.', *Bandung: Pustaka Era Baru*, 2025. h 60

negara, Islam menciptakan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepentingan sosial.

Dengan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, sistem distribusi pendapatan Islam menjadi solusi alternatif terhadap ketimpangan ekonomi global modern. Ia tidak sekadar berorientasi pada pemerataan hasil, tetapi lebih pada pemerataan kesempatan, keberkahan rezeki, dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

C. Efisiensi Distribusi Pendapatan

Efisiensi distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam modern. Distribusi pendapatan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan spiritual yang berkaitan langsung dengan misi keadilan Islam (*al-'adl*). Dalam sistem kapitalisme, efisiensi sering diartikan sebagai kemampuan pasar untuk mencapai kondisi *Pareto optimum*, yaitu situasi di mana tidak ada pihak yang dapat dibuat lebih sejahtera tanpa mengorbankan pihak lain. Namun, pandangan ini bersifat sempit karena mengabaikan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*).

Dalam perspektif Islam, efisiensi distribusi pendapatan tidak hanya diukur dari segi produktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memastikan kesejahteraan yang merata tanpa menimbulkan ketimpangan structural.²⁹ Oleh sebab itu, distribusi pendapatan dalam Islam bukanlah sekadar proses ekonomi, melainkan

²⁹ Dedi Saputra, 'Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam', *Jurnal Literasiologi*, 14 (2025).h 45

sebuah mekanisme moral yang terintegrasi dengan nilai-nilai *tauhid*, keadilan, dan kemanusiaan.

Istilah *efisiensi* dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan konsep *itqan* (ketelitian dan profesionalisme) serta *ihsan* (kebaikan dalam tindakan). Efisiensi dalam pandangan Islam mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya tanpa pemborosan (*israf*), serta memaksimalkan hasil ekonomi dalam kerangka halal dan *thayyib*.³⁰

Menurut Saputra, efisiensi ekonomi Islam harus menyeimbangkan antara dimensi material dan spiritual, karena orientasi akhir ekonomi Islam bukanlah sekadar pertumbuhan (*growth*), tetapi keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan individu dan sosial.³¹

Dengan demikian, efisiensi dalam distribusi pendapatan bukan hanya mengurangi biaya transaksi atau meningkatkan produktivitas, melainkan memastikan agar setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan yang sama, dan keamanan sosial.

Efisiensi distribusi pendapatan dalam Islam dibangun atas beberapa prinsip utama yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan teori-teori ekonomi syariah modern.³²

a. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan pondasi utama sistem ekonomi Islam.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁰ M Rahman, 'Etika Efisiensi Dalam Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economic Studies*, 12 no 03 (2022).h 23

³¹ Dedi Saputra. h 45

³² R Wardiman, h 60

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi (bantuan) kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90).³³

b. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Ketiga unsur ini menyebabkan distorsi distribusi pendapatan, karena mengalihkan kekayaan dari sektor produktif ke sektor spekulatif. Penelitian Wardiman menunjukkan bahwa praktik riba menciptakan inefisiensi sosial karena menumpuk kekayaan pada pemilik modal tanpa meningkatkan produktivitas riil.³⁴

c. Instrumen Redistribusi Sosial

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan alat efisiensi sosial yang memastikan perputaran kekayaan tetap terjadi di masyarakat. Sistem zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana alokasi sumber daya yang efisien sekaligus adil.³⁵

Penimbunan kekayaan tanpa produktivitas bertentangan dengan semangat efisiensi Islam. Al-Qur'an menegaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90, Juz 14, Mushaf Madinah, hlm. 277 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

³⁴ Rahman.h 22

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara para ulama dan pendeta memakan harta orang dengan cara yang batil dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 34).³⁶

D. Efisiensi Alokasi

Dalam ekonomi Islam, efisiensi alokasi tidak hanya diukur dari sejauh mana sumber daya digunakan secara produktif, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam mencapai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*)—yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷ Efisiensi alokasi berarti bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk menghasilkan kemaslahatan (*maslahah*) terbesar bagi masyarakat, dengan tetap menghindari ketimpangan dan pemborosan (*israf*).

Pandangan ini berbeda dari ekonomi konvensional yang lebih menekankan efisiensi teknis atau efisiensi pasar (*Pareto optimality*). Islam menganggap efisiensi sejati hanya dapat dicapai jika penggunaan sumber daya tidak menimbulkan ketidakadilan sosial atau kerusakan lingkungan.³⁸

Menurut Rahman, efisiensi dalam Islam mengandung unsur moral dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Setiap individu dituntut untuk menggunakan sumber daya secara optimal sesuai kapasitasnya tanpa melakukan eksploitasi atau

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah [9]: 34, Juz 10, Mushaf Madinah, hlm. 192 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

³⁷ Rahman..h 22.

³⁸ Dedi Saputra. h 47

monopoli. Prinsip efisiensi alokasi Islam didasarkan pada tiga fondasi utama:

1. *Tauhid* (kesatuan nilai) semua aktivitas ekonomi harus berpijak pada kesadaran bahwa sumber daya adalah amanah dari Allah SWT.
2. Keadilan (*'adl*) penggunaan sumber daya harus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antarindividu.
3. Kemaslahatan (*maslahah*) tujuan akhir dari alokasi adalah kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Efisiensi yang Islami tidak hanya mementingkan produktivitas, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi mampu menekan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kerangka maqasid syariah, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin efisiensi alokasi melalui kebijakan publik yang adil. Ismail, Fadilah, dan Munajat menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip syariah dapat memperbaiki alokasi sumber daya melalui optimalisasi belanja sosial, subsidi produktif, dan zakat.³⁹

Efisiensi alokasi dalam ekonomi Islam bukan hanya persoalan teknis, tetapi moral, sosial, dan spiritual. Sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa penggunaan sumber daya harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan umum, menjaga keseimbangan alam, serta menghindari ketimpangan sosial. Efisiensi yang sejati hanya tercapai jika distribusi, produksi, dan konsumsi berjalan dalam bingkai *maqasid al-shariah*.

³⁹ Reita Albariah and Abdurrohman, 'Inovasi Berkelanjutan Dalam UMKM: Mengintegrasikan Praktik Ramah Lingkungan Dalam Strategi Pertumbuhan Berbasis Nilai Ekonomi Syariah', *JEKIS Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2025). h 17

BAB VII

PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

A. Definisi Harga Dalam Islam

Harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berfungsi sebagai alat ukur nilai dalam kegiatan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, harga dipandang sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara dinamis di pasar. Harga tidak hanya mencerminkan biaya produksi, tetapi juga mencerminkan persepsi konsumen terhadap manfaat, kualitas, dan kelangkaan suatu barang.¹ Oleh karena itu, harga berfungsi sebagai sinyal penting yang membantu produsen menentukan jumlah produksi dan membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

Harga memiliki peran sebagai mekanisme alokasi sumber daya. Ketika harga suatu barang naik, produsen terdorong meningkatkan kuantitas produksi, sedangkan konsumen cenderung menurunkan permintaan. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan meningkat dan produsen menyesuaikan output mereka. Dengan demikian, harga menjadi perangkat pengendali keseimbangan pasar. Dalam konteks mikroekonomi dan makroekonomi, harga memengaruhi perubahan perilaku ekonomi, distribusi pendapatan, dan efisiensi pasar secara keseluruhan. Karena itu, pemahaman mengenai harga menjadi aspek krusial dalam analisis ekonomi modern.

¹ Ade Irma Dwiratnaningrum, 'Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Ranomeeto)', *Jurnal Homepage*, 3.1 (2022), h 50.

Dalam Islam, harga *tsaman* atau السَّعْر bukan hanya dipahami sebagai nilai ekonomi, tetapi juga sebagai sesuatu yang mengandung dimensi moral, etika, dan keadilan. Harga dalam syariah harus ditetapkan melalui transaksi yang halal, bebas dari *riba*, penipuan (*gharar*), kecurangan (*tadlis*), manipulasi pasar (*ihtikar*), serta tidak menimbulkan kezaliman di antara pihak yang bertransaksi.² Oleh karena itu, harga dalam Islam tidak semata-mata tunduk pada mekanisme pasar, tetapi juga harus selaras dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-māshalih wa dar' al-mafasid*).

Penetapan harga dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak (*'an tarāḍin*), Islam juga memandang bahwa harga yang adil adalah harga yang muncul dari pasar yang sehat tanpa rekayasa dan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW. menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga secara paksa saat harga naik. Beliau menyatakan bahwa Allah-lah yang mengatur naik turunnya harga, menunjukkan bahwa intervensi harga hanya boleh dilakukan ketika terjadi praktik kecurangan atau ketidakadilan. Dengan demikian, konsep harga dalam Islam merupakan perpaduan antara mekanisme pasar yang wajar dan prinsip moralitas yang menjaga keberkahan dalam transaksi.³

² Rizky Fitra Ananda and Erwin Saputra Siregar, 'Pengaruh Diskon Harga Dan Endorsment Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi)', 1.2 (2023), h 48.

³ ferdinan Fariz, 'Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, 4 (2024), h 25.

Berikut ini adalah beberapa pengertian definisi harga dalam Islam menurut para ahli sebagai berikut :

1. Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga sebagai nilai barang yang muncul secara alamiah dari interaksi penawaran dan permintaan di pasar yang berjalan jujur dan terbebas dari kecurangan. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu akibat kezaliman, tetapi bisa karena faktor alamiah pasar.⁴
2. Al-Ghazali memandang harga sebagai ukuran nilai suatu barang yang ditentukan sesuai manfaat dan kebutuhan manusia. Harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur kedzaliman.
3. Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonom Islam kontemporer, menjelaskan bahwa harga dalam ekonomi Islam adalah hasil transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan kebebasan bermuamalah tanpa manipulasi pasar.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harga dalam Islam merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang jujur, transparan, dan bebas dari unsur kedzaliman. Harga yang sah menurut syariah adalah harga yang muncul dari interaksi penawaran dan permintaan secara alami tanpa adanya manipulasi, penipuan, ataupun praktik yang merusak keseimbangan pasar. Selain berfungsi sebagai nilai ekonomi, harga dalam Islam juga mengandung dimensi etis yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta kerelaan kedua belah

⁴ St Fatimah and others, 'Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2023), h 55.

⁵ S Ilham, M., & Saifullah, 'Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam', *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah JIEMAS*, 2.1 (2023), h 80.

pihak dalam bertransaksi. Dengan demikian, konsep harga menurut para ahli ekonomi Islam bukan hanya mencerminkan nilai materi, tetapi juga menegaskan pentingnya moralitas dan integritas dalam setiap kegiatan muamalah.

B. Sejarah Pemikiran Tentang Harga Dan Pasar

Pemikiran mengenai harga dan pasar memiliki akar panjang dalam tradisi ekonomi Islam, dimulai sejak masa Rasulullah SAW hingga berkembang pada era ulama klasik dan kontemporer.

1. Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme harga berjalan secara alamiah berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga (*tas'îr*), Rasulullah menolak dan menegaskan bahwa Allah-lah yang menentukan harga, melapangkan dan menyempitkan rezeki. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi harga oleh negara tidak diperlukan selama pasar berjalan jujur dan bebas dari praktik manipulatif. Namun, Rasulullah tetap mewajibkan moralitas dalam perdagangan dan melarang praktik seperti *ih tikâr* (penimbunan), *tadlis* (penipuan), dan *riba*, sehingga pasar tetap adil dan stabil.⁶

⁶ Basri, 'Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena', *Jurnal Islam, Ekonomi*, 9.03 (2023), h 79.

2. Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan tentang harga tetap mengikuti prinsip yang diajarkan Rasulullah, yaitu membiarkan harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang sehat, tetapi dengan pengawasan ketat terhadap perilaku pedagang. Umar bin Khattab, misalnya, mendirikan lembaga *hisbah* untuk mengawasi pasar, menindak pedagang yang curang, dan memastikan standar kualitas barang tetap terjaga. Meskipun tidak melakukan penetapan harga langsung, para khalifah aktif menjaga agar sistem pasar tidak disalahgunakan oleh pedagang yang mengejar keuntungan berlebihan melalui kecurangan, monopoli, dan manipulasi.⁷

3. Masa Ulama Klasik

- a. Al-Ghazali menekankan bahwa harga adalah hasil dari nilai manfaat dan kelangkaan barang, sehingga pasar harus dijaga dari praktik curang agar harga mencerminkan nilai sebenarnya.
- b. Ibnu Taimiyah memberikan konsep paling komprehensif tentang harga, bahwa harga terbentuk oleh permintaan dan penawaran. Kenaikan harga yang alami bukanlah kezaliman, sedangkan kenaikan akibat manipulasi wajib ditindak oleh negara.
- c. Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan antara urbanisasi, tingkat produksi, dan variasi harga. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berlebihan justru dapat merusak mekanisme pasar.

⁷ Lelih Amaliatushalihah and Qurroh Ayuniyyah, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', *Ilmiah Pascasarjana*, 4.3 (2024). h 290

4. Masa Pemikiran Ekonomi Islam Modern

Pada era modern, para ekonom muslim mengembangkan kembali konsep harga dan pasar dengan pendekatan metodologis kontemporer. Mereka memandang pasar sebagai institusi moral yang hanya dapat berjalan efektif apabila dilandasi nilai-nilai syariah seperti keadilan distribusi, transparansi informasi, dan penghapusan praktik riba, gharar, maysir, serta monopoli. Intervensi negara diperbolehkan dalam bentuk regulasi dan pengawasan jika diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum, tetapi tidak mendorong penetapan harga secara langsung kecuali dalam kondisi darurat.⁸

5. Perkembangan Kontemporer

Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran tentang harga dan pasar dalam Islam diterapkan melalui sistem ekonomi modern seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, dan regulasi perlindungan konsumen. Negara berperan sebagai pengawas agar pasar tetap berjalan adil melalui lembaga seperti OJK, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan lembaga halal. Prinsip utama yang tetap dijaga adalah memastikan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang sehat, bebas dari eksploitasi, serta mampu mewujudkan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas ekonomi.⁹

⁸ Euis Amalia, 'Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013).h 22

⁹ Riby Tri and others, 'Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3.1 (2024), h 60.

C. Konsep Harga Dalam Islam

Harga pada dasarnya merupakan nilai moneter yang diberikan terhadap suatu barang atau jasa dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam literatur ekonomi, harga muncul dari interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga posisinya menjadi indikator penting dalam menentukan perilaku produsen dan konsumen. Harga tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penentu efisiensi alokasi sumber daya barang yang langka dan dibutuhkan akan memiliki harga lebih tinggi, sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Oleh karena itu, harga berperan sebagai sinyal pasar yang mengatur keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa.¹⁰

Selain itu, harga sering dijadikan pertimbangan strategis dalam pembangunan ekonomi, karena perubahan harga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, produksi, dan pendapatan masyarakat. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, dapat menurunkan daya beli dan mengubah pola konsumsi, sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dalam manajemen bisnis, penentuan harga juga harus mempertimbangkan biaya produksi, persaingan, kualitas produk, dan nilai manfaat yang diterima konsumen. Dengan demikian, konsep harga memiliki dimensi ekonomi yang luas, mencakup aspek pasar, perilaku konsumen, strategi bisnis, serta kondisi sosial ekonomi.

¹⁰ Luthfiana Kariim, 'Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam : Ulama Ekonom Klasik Dan Kontemporer Abad Pertengahan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), h 74.

Dalam perspektif Islam, harga bukan hanya sekadar nilai tukar ekonomi, tetapi merupakan bagian dari sistem muamalah yang harus dibangun di atas prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Harga ideal adalah harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang bebas dari unsur penipuan (*gharar*), kecurangan (*tadlis*), riba, maupun penimbunan (*ihtikar*). Islam menekankan bahwa transaksi ekonomi harus menghindari segala bentuk kezaliman, sehingga harga yang muncul harus mencerminkan kondisi pasar yang adil dan transparan. Ketika penawaran dan permintaan bekerja secara normal tanpa manipulasi, harga tersebut dipandang sah secara syariah.¹¹

Para ulama seperti Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa fluktuasi harga merupakan fenomena alamiah yang dipengaruhi oleh faktor produksi, permintaan masyarakat, dan kondisi pasar. Karena itu, kenaikan harga tidak serta-merta dianggap sebagai kezaliman pedagang. Namun, Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga (*tas'ir*) ketika terdapat praktik merugikan seperti monopoli atau rekayasa pasar yang menyebabkan kesulitan masyarakat. Konsep harga dalam Islam dengan demikian berfungsi tidak hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan memastikan distribusi ekonomi yang seimbang sesuai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*).¹²

¹¹ Nurizal Ismail and others, 'Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam', (2022) 6.2, h 28.

¹² Syamsul Hilal, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', 6.2 (2021), h 25.

D. Kebijakan Harga Dalam Pasar Islam

Kebijakan harga dalam pasar Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip menjaga stabilitas pasar, mencegah kezaliman, dan memastikan keadilan distribusi. Islam memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk membentuk harga secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam kerangka nilai syariah yang menolak praktik manipulatif seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli, rekayasa harga, serta kecurangan dalam transaksi.¹³ Oleh karena itu, kebijakan harga dalam Islam bukan sekadar pengaturan nilai barang, tetapi merupakan alat untuk mengamankan kemaslahatan umum dan mencegah gangguan pasar. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan agar pelaku pasar mematuhi prinsip etika muamalah.

Intervensi pemerintah dalam penetapan harga (*tas'ir*) diperbolehkan ketika terjadi ketidakstabilan pasar atau munculnya praktik merugikan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa penetapan harga hanya boleh dilakukan jika mekanisme pasar tidak mampu lagi menciptakan harga yang adil. Misalnya saat terjadi spekulasi, kelangkaan yang diciptakan secara sengaja, atau adanya kelompok yang menguasai barang tertentu. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum demi mencegah eksploitasi.

¹³ Syamsul Effendi, 'Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, h 30.

Kebijakan ini mencerminkan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pasar Islam memadukan dinamika harga alami serta pengawasan negara untuk menjaga keberlanjutan ekonomi yang etis dan berkeadilan.¹⁴



¹⁴ Aliyah Sri, Huriyah Syakir, and Haerul Nisa, 'Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pasar Modern Di Kabupaten Bone', *Journal of Islamic Economic Studies*, 1.2 (2025), h 68.

BAB VIII

MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Konsep Pasar Dalam Islam

Dalam tradisi ekonomi Islam, pasar dipahami bukan sekadar tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga arena sosial-moral yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah: keadilan (*adl*), amanah (kejujuran), larangan riba dan penimbunan (*ihtikar*), serta tanggung jawab sosial (*maslahah*). Oleh karena itu, konsep pasar dalam Islam menggabungkan analisis ekonomi (penawaran, permintaan, harga) dengan norma etika dan hukum yang mengatur perilaku pelaku pasar.¹

Pasar bukan sekadar tempat bertemu penjual-pembeli; dalam perspektif Islam pasar adalah arena ekonomi yang mesti berfungsi efisien sambil tetap mengakar pada nilai moral-syar'î: keadilan ('*adl*), kejujuran (*sidq*), transparansi, larangan riba/*gharar*/maisir, dan tujuan syariah (*maqāṣid*) untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemikiran kontemporer menekankan bahwa mekanisme pasar bebas tetap dapat dipertahankan selama dibatasi oleh norma-norma syariah yang menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pihak lemah.²

Definisi operasional Pasar Islami adalah sistem dan mekanisme pertukaran barang/jasa yang memungkinkan harga, produksi, dan distribusi terbentuk melalui interaksi penawaran dan permintaan, namun dikontrol oleh norma-norma syariah yang mengatur isi (halal/haram), prosedur transaksi (transparan, tanpa *gharar*), dan tujuan

¹ Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, 'Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6.1 (2022), h 6.

² Lisnawati Muhammad Zaki, Ageng Asmara And Others, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Deli Serdang – Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2022). h 170.

sosial-ekonomi (kesejahteraan bersama). Penekanan ada pada keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral. (lihat definisi dan pembahasan konsep di buku ajar ekonomi syariah).³

Prinsip-prinsip normatif pasar Islam:

1. Kebebasan ekonomi dalam koridor syariah. Pasar diberi ruang untuk mekanisme penentuan harga (pasar relatif bebas), tetapi kebebasan ini dibatasi ketika muncul praktik yang merugikan (penipuan, monopoli, riba, perjudian). Prinsip kebebasan ini ditemukan dalam literatur modern yang menegaskan: pasar bebas namun berkerangka syariah.
2. Keadilan & transparansi. Transaksi harus adil penjual tidak menyembunyikan cacat barang, timbangan/ukuran harus jujur. QS. al-Muṭaffifīn menegaskan larangan mengurangi timbangan/ukuran. Praktik adil ini menjadi landasan etika pasar Islam.
3. Larangan riba dan penimbunan (*hoarding*). Islam melarang riba yang merusak distribusi kekayaan; penimbunan barang pokok untuk mengerek harga (*ihtikar*) juga dikecam dan sering menjadi dasar intervensi publik dalam literatur kontemporer.
4. Amanah dan keutamaan moral perdagangan. Hadis menyatakan pedagang jujur mendapat derajat tinggi (dengan para nabi dan *shiddiqin*). Etika ini menjadi landasan pembentukan norma pasar yang bukan hanya ekonomis tetapi juga religius.

Secara mikro, harga masih dibentuk oleh penawaran dan permintaan Islam mengakui mekanisme pasar sebab ia efisien mengalokasikan sumber daya tetapi ada pembatasan etis:

³ Muhammad Zaki, Ageng Asmara and others. h 175

- a) Transparansi informasi: agar harga mencerminkan nilai sejati, bukan manipulasi; tindakan menimbun barang (*ikhtikar*) untuk mengangkat harga dikutuk.
- b) Intervensi bila diperlukan: negara/otoritas dapat campur tangan untuk mencegah monopoli, penimbunan, manipulasi harga, dan untuk melindungi kelompok rentan; intervensi yang adil justru dianggap bagian dari tanggung jawab publik.
- c) Perilaku pelaku: penjual dan pembeli diarahkan ke transaksi *mabrūr* (jual beli yang diberkahi): transparan, tanpa unsur penipuan, saling menguntungkan.

Firman Allah SWT: QS. Al-Mutaffifin (83):1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin (83):1-3)⁴

Hadis Rasulullah SAW:

“التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء”

Artinya “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. at-Tirmidzi).

Hadis ini sering digunakan untuk menegaskan mulianya etika dagang.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3, Juz 30, Mushaf Madinah, hlm. 587 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

B. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Mekanisme pasar dalam Islam adalah proses interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang menghasilkan penentuan harga barang dan jasa dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*‘adl*), kejujuran, larangan riba, gharar, dan *autres* tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks Islam, pasar tidak semata-mata ajang transaksi ekonomi, melainkan arena sosial yang harus menjamin kesejahteraan bersama dan menjauhi praktik eksploitasi.⁵

Menurut penelitian yang terkini, mekanisme pasar dalam Islam dianggap sebagai mekanisme alamiah (*sunnatullah*) yang “menetapkan harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan tanpa paksaan”, namun tetap dipadukan dengan “nilai moral dan etika syariah”.⁶

Dalam kerangka Islam, harga barang/jasa terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan serta nilai moral syariah. Pasar akan mencapai keseimbangan (*market equilibrium*) ketika jumlah barang yang ditawarkan sebanding dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen; kondisi ini dipandang sebagai titik harga yang adil.⁷

Namun, karena orientasi utama Islam adalah kesejahteraan rakyat, maka kepatuhan moral seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan

⁵ Arifudin and others, ‘Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam’, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.2 (2024). h 138

⁶ Anya Farica and others, ‘Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam’, *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5.1 (2024),h 138.

⁷ Indira Bina Hakim Della Adelia, Dedek Kustiawarini, Ani Musyarrofah, ‘Mekanisme Pasar Untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam’, *ETNIK:Jurnal Ekonomi -Teknik*, 2.1 (2023), h 86.

(*shafāfah*), dan larangan manipulasi menjadi bagian integral dari proses pembentukan harga.⁸

C. Distorsi Pasar

Distorsi pasar (*market distortion*) merujuk pada keadaan ketika mekanisme pasar gagal mencerminkan interaksi penawaran dan permintaan yang efisien akibat adanya campur tangan atau ketidak sempurnaan eksternal. Dalam ekonomi neoklasik, pasar ideal diandaikan beroperasi secara kompetitif penuh, di mana harga mencerminkan nilai marginal dari barang atau jasa. Namun, kenyataannya, faktor-faktor seperti subsidi, monopoli, korupsi, dan regulasi tidak efisien menciptakan distorsi dalam proses pembentukan harga.⁹

Menurut Rijali dalam Evolusi Perilaku Konsumen di Era Digital dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat, distorsi terjadi ketika informasi dan sumber daya tidak dialokasikan secara optimal sehingga mengurangi efisiensi pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Jenis-Jenis Distorsi Pasar:

1. Distorsi Kebijakan Pemerintah terjadi ketika intervensi seperti pajak berlebihan atau subsidi salah sasaran mengubah struktur insentif ekonomi.¹⁰

⁸ Farica and others. h 140

⁹ Nadi Fikri Rijali, 'Evolusi Perilaku Konsumen Di Era Digital Dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat', *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4.3 (2025), h 1391.

¹⁰ Irwan Suriad Nabila, Himawan Sutanto, 'Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah', *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 10(2). h 0173 (2025) . h 110.

2. Distorsi Informasi akibat asimetri informasi antara produsen dan konsumen, sebagaimana dibahas oleh Rijali yang menekankan peran digitalisasi terhadap perilaku konsumsi yang tidak efisien.
3. Distorsi Struktural berkaitan dengan ketidakseimbangan antara sektor produksi, seperti sektor jasa yang berkembang pesat namun industri dasar melemah.
4. Distorsi Akibat Korupsi Ullayatalatof & Widyawati menyebutkan bahwa korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menuju proyek yang menguntungkan pihak tertentu, bukan proyek produktif.

Dalam pandangan Islam, pasar yang adil adalah pasar yang bebas dari penipuan, monopoli, dan riba. Distorsi pasar merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (kejujuran).

Ayat Al-Qur'an:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain-Nya. Sungguh, telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman.(QS. Al-A'rāf: 85).¹¹

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'rāf [7]: 85, Juz 8, Mushaf Madinah, hlm. 161 (diakses melalui Al-Qur'an TIKRAR).

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi agar tidak terjadi distorsi dalam distribusi nilai.

Hadis Nabi ﷺ:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya “Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No. 102).¹²

Hadis ini menggarisbawahi larangan praktik manipulatif yang menciptakan distorsi harga, seperti rekayasa pasokan dan penimbunan barang (*ihtikār*).

Distorsi pasar merupakan penyimpangan fundamental dalam sistem ekonomi yang menghambat efisiensi dan keadilan distribusi. Perspektif ekonomi modern menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan regulasi yang menekan distorsi, sementara Islam menekankan integritas moral dan transparansi dalam muamalah. Kombinasi pendekatan moral Islam dan kebijakan ekonomi rasional menjadi kunci mengurangi distorsi serta menciptakan pasar yang efisien, adil, dan berkeadaban.

D. Al-Hisbah

Secara etimologis, *Al-Hisbah* berasal dari akar kata *ḥasaba–yaḥsibu–ḥisbah*, yang berarti “menghitung” atau “memperhitungkan pahala di sisi Allah”. Secara terminologis, *Al-Hisbah* dipahami sebagai lembaga pengawasan sosial dalam sistem pemerintahan Islam yang

¹² Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Darussalam, 2023), Kitab al-Īmān, Hadis no. 102, hlm. 88.

bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah publik, termasuk etika pasar, keadilan ekonomi, dan moralitas sosial.¹³

Prinsip *al-hisbah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Āli 'Imrān [3]: 104)¹⁴

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim, No. 49).¹⁵

Ayat dan hadis ini menjadi fondasi normatif lembaga *hisbah* sebagai instrumen moral dan administratif dalam masyarakat Islam.

Menurut Mukhtar & Khusnudin, sistem *Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah ﷺ, yang secara langsung mengawasi pasar Madinah untuk memastikan kejujuran pedagang dan melarang praktik

¹³ Yasir Altair, 'The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals : Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society', *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 02.02 (2025), h 80.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Āli 'Imrān [3]: 104, Juz 4, Mushaf Madinah, hlm. 63 (diakses melalui Al-Qur'an Tikrar).

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Darussalam Publishers (Riyadh: Darussalam, 2022), Kitab al-Imān, Hadis no. 49, hlm. 25

manipulatif seperti penimbunan (*ihtikar*) dan penipuan takaran (*tadlīs*).¹⁶

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, fungsi ini dilembagakan dalam bentuk *muhtasib* pejabat publik yang bertugas mengontrol pasar, kebersihan kota, dan perilaku masyarakat.

Transformasi modernnya, sebagaimana dijelaskan oleh Anwar, Haeriyah & Kara, terjadi ketika konsep *hisbah* direkonstruksi menjadi bentuk *halal governance* dan *consumer protection agency* dalam ekonomi halal global.¹⁷

Al-Hisbah memiliki peran utama dalam:

1. Pengawasan Pasar (*Market Supervision*): Memastikan harga adil dan menekan praktik monopoli.
2. Perlindungan Konsumen: Mencegah kecurangan, penimbunan, dan eksploitasi.
3. Etika Sosial dan Lingkungan: Mengatur kebersihan publik, kelayakan produk, dan kejujuran bisnis.
4. Keadilan Ekonomi: Mewujudkan distribusi kekayaan yang seimbang antara individu dan Masyarakat.¹⁸

Dalam konteks modern, Sholikhah dkk. menunjukkan bahwa prinsip *hisbah* relevan untuk pengawasan pasar modal syariah di

¹⁶ Muhammad Naufal Mukhtar, 'History Of Markets , Hisbah And Its Implementation In The Era Of The Prophet Saw Until Modern Times', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2024), h 66.

¹⁷ Desy Rahmawati Anwar, Hamzah Haeriyah, and Muslimin Kara, 'From Hisbah to Halal Governance : Reconstructing Market Supervision in Classical Islamic Manuscripts for Contemporary Halal Economy Regulation Dari Hisbah Ke Tata Kelola Halal : Rekonstruksi Pengawasan Pasar Dalam Naskah Islam Klasik Untuk Regulasi Ekonom', *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4.6 (2025), h 1706.

¹⁸ M. Rizky Oktaviandi and Yogi, 'Economic Justice Through Al-Hisbah : Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6.1 (2024), h 136.

Indonesia, bertindak sebagai lembaga perlindungan investor dan transparansi keuangan.¹⁹

Fanani & Takayasa menjelaskan bahwa *hisbah* bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga sarana untuk menjaga moral publik dan tata kelola sosial yang adil. Dalam sejarah Islam klasik, *muhtasib* bertugas menindak pelanggaran publik seperti riba, maksiat terbuka, atau manipulasi harga.²⁰

Anwar, Fahrullah & Ridlwan menambahkan bahwa nilai *hisbah* menanamkan prinsip integritas dan kejujuran dalam bisnis tradisional dan modern, serta menjadi model etika korporasi Islam.²¹

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa *Al-Hisbah* merupakan sistem pengawasan moral, ekonomi, dan sosial yang menyatukan nilai-nilai agama dan tata kelola publik. Ia tidak hanya menjadi alat kontrol pasar dalam Islam klasik, tetapi juga menjadi inspirasi utama bagi sistem regulasi halal, perlindungan konsumen, dan etika pemerintahan modern. Lembaga ini berakar pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan terus berevolusi untuk menjawab tantangan tata kelola ekonomi dan moralitas publik di era globalisasi.

¹⁹ Mar Sholikah and others, 'Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market', *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.02 (2024), h 2316.

²⁰ Ahwan Fanani and others, 'Hisbah in Public Moral and Marketplace Control: From Historical to Indonesian Contexts', *Hikmatuna*, 8.1 (2022), h 50.

²¹ Moch. Khoirul Anwar and others, 'The Role Of Al-Hisbah In Implementation Of Business Ethics In Traditional Markets', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2020), h 160.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ekonomi mikro Islam merupakan sistem analisis ekonomi yang tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai proses pencapaian kepuasan dan keuntungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia kepada Allah SWT dan sesama. Seluruh aktivitas ekonomi baik konsumsi, produksi, distribusi, maupun transaksi pasar harus tunduk pada prinsip tauhid, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Permintaan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh harga dan pendapatan, tetapi juga oleh nilai halal-haram, kesadaran religius, dan larangan berlebih-lebihan (*israf*). Konsumen Muslim dibimbing untuk mengarahkan pengeluarannya pada barang dan jasa yang halal, bermanfaat, dan tidak merusak moral maupun sosial.

Penawaran dalam Islam juga tidak boleh bersifat eksploitatif. Produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap efisiensi dan keuntungan, tetapi juga terhadap keadilan harga, kualitas produk, serta larangan praktik penimbunan (*ihtikar*), penipuan (*tadlis*), dan monopoli. Dengan demikian, produksi dan distribusi harus berjalan secara etis dan amanah.

Keseimbangan pasar dalam Islam bukan hanya keseimbangan matematis antara permintaan dan penawaran, melainkan juga keseimbangan moral dan sosial. Pasar Islami bertujuan menciptakan harga yang adil, distribusi yang merata, serta mencegah terjadinya kezaliman dan distorsi pasar.

Produksi dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan hanya pada profit. Kegiatan produksi harus menjaga keberlanjutan lingkungan, menghormati tenaga kerja, menggunakan modal yang halal, dan memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan membawa manfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, ekonomi mikro Islam menawarkan kerangka yang lebih utuh dibandingkan sistem konvensional karena mengintegrasikan aspek ekonomi, etika, dan spiritual. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas mikroekonomi, sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yakni :

1. penulis menyarankan agar kajian mengenai ekonomi mikro Islam terus dikembangkan dan dipelajari secara lebih mendalam, karena konsep-konsep yang terkandung di dalamnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman yang baik terhadap ekonomi mikro Islam diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.
2. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan ekonomi mikro Islam dalam berbagai sektor ekonomi modern agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di masa mendatang. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah juga diharapkan

dapat berperan aktif dalam meningkatkan edukasi serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Muhammad, and Monzer Kahf, 'Analisis Teori Produksi Dalam Islam : Studi Komparasi Pemikiran', 10 (2024), 3269–76

Adelia Dela, Dedek Kustiawarini, Ani Musyarrofah, Indira Bina Hakim, 'Mekanisme Pasar Untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam', *ETNIK: Jurnal Ekonomi -Teknik*, 2 (2023), 83–89

Adriani, Deni, Anisa Fitria Sinaga, and Fransiska Adelia Br Sinulingga , Diana Puspitasari, 'Analisis Harga, Pendapatan, Dan Permintaan Bahan Pokok Di Medan: Suatu Kajian Literatur', 10 (2022), 71–81

Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Deddy, and Uin Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), 1435–40

Aini, Ihdi, Azhari Akmal Tarigan, and Desri Ari Enghariano, 'Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra'', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2024), 166–93 <<https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11359>>

Ajeng, Mia, Dwi Shintia, Linda Apriyana, Izmy Kurnia, Laila Nikmatul Azizah, and Lisa Mega Utami, 'Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan', 3 (2025), 182–94

Albariah, Reita, and Abdurrohlim, 'Inovasi Berkelanjutan Dalam UMKM: Mengintegrasikan Praktik Ramah Lingkungan Dalam Strategi Pertumbuhan Berbasis Nilai Ekonomi Syariah', *JEKIS Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2025)

Alfarisi, Muhammad Fadilah, 'Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro Islam: Konsep, Prinsip, Dan Etikanya Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah', *Ilmiah*, 5 (2025)

Altair, Yasir, 'The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals : Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society', *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 02 (2025), 75–82

Amalia, Euis, 'Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5 (2013)

Amaliatushalihah, Lelih, and Qurroh Ayuniyyah, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', *Ilmiah Pascasarjana*, 4 (2024)

Amir, A M Nur Atma, 'Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam Theory of Demand and Supply in Islam', 2 (2025), 119–28

Amri, F., Jariyah, A., & Aini, S. D. N, 'Pajak Dalam Perspektif Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern', *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Islam*, 2025

Ananda, Rizky Fitra, and Erwin Saputra Siregar, 'Pengaruh Diskon Harga Dan Endorsment Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi)', 1 (2023), 144–58

Anwar, Desy Rahmawati, Hamzah Haeriyah, and Muslimin Kara, 'From Hisbah to Halal Governance : Reconstructing Market Supervision in Classical Islamic Manuscripts for Contemporary Halal Economy Regulation Dari Hisbah Ke Tata Kelola Halal : Rekonstruksi Pengawasan Pasar Dalam Naskah Islam Klasik Untuk Regulasi Ekonom', *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4 (2025), 1687–1706

Apriyani, Dewi, Meirine Mizara, Nandini Citra Lesmana, and Anas Malik, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Produk Syariah : Pendekatan Ekonomi Islam', *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01 (2025), 426–32

Arbi, L. H., & Bhatti, M. I, *Islamic Microeconomics: An Introduction.*, 2023

Arifudin Arifudin, Muhamad Sidqi Mauludin, Rofi Uddarojat, Prasetyo Yulianto, and Muhammad Rifqi Hidayat, 'Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2 (2024), 227–34
<<https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.548>>

Arifudin, Avira Clairine Zahra, Oktaviona, Dinda Ayu, and Marcella Pinasti Diyach Rachmawati, 'Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2 (2024)

Asari, Andi, Rosyida Nurul Anwar, Thoat Stiawan, Ahmad Nilnal Munachifdlil 'Ula, Mohamad Anwar, Siti Inayatul Faizah, and others, *Ekonomi Islam* (Kota Solok, Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)

bahrur rasyid, muhammad soleh, *Ekonomi Mikro* (mataram: Sanabil, 2020)

Basri, 'Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic : Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena', *Jurnal Islam, Ekonomi*, 9 (2023), 3771–86

Basrul, and Lia Safrina, 'Student Interest In E-Commerce : A Marketplace-Driven Engagement Approach', *Jurnal Digit*, 15 (2025), 20–29

Bekti, Panji Sudono, and Amin Wahyudi, 'Utilitas Konsumen Muslim', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2022), 853–66
<<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.742>>

Choudhury, *Islamic Economics as Mesoscience*, 2020

Dedi Saputra, 'Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam', *Jurnal Literasiologi*, 14 (2025)

Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, Hanna Shufairah Azzahra, 'Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 01 (2025)

Dkk, Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam* (jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)

Dwiratnaningrum, Ade Irma, 'Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Ranomeeto)', *Jurnal Homepage*, 3 (2022), 44–54

Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, 'Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6 (2022), 1–6

Effendi, Syamsul, 'Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 26–35

Elvira, R, 'Teori Permintaan: Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Islam', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2) (2021)

Fanani, Ahwan, Central Java, Tika Ifrida Takayasa, and Central Java, 'Hisbah in Public Moral and Marketplace Control: From Historical to Indonesian Contexts', *HIKMATUNA*, 8 (2022), 40–54

Farica, Anya, Zerlinda Basari, Viona Maizatul, Akma Nisa, Mezy Dyaz Arnela, Amalia Nuril Hidayati, and others, 'Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5 (2024), 132–40

Fariz, Ferdinan, 'Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, 4 (2024), 219–30

Fatimah, St, Moh Yasin Soumena, St Nurhayati, Ikhsan Gasali, and A Rio, 'Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2023), 45–59 <<https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>>

Fihri, Ahmad, 'Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4 (2017), 130 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>

Fitrianyah, Rahmat, 'Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 1958–66

Ghofur, Muh Abdul, Yuliani, and Binti Mutafarida, 'Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah', *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1 (2024), 371–83

Gunawijaya, Rahmat, 'Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam', *Educacao e Sociedade*, 1 (2021), 1689–99

Habibi, Mohammad, 'Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2 (2022), 88–104 <<https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>>

Hadi, Nasrul, 'Teori Produksi Dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5 (2022), 68–76

Hasan, Z, *Isu Mikro Ekonomi Islam Kontemporer*, 2020

Hasan, Zainal dan, 'Analisis Teori Produksi Persepektif Ekonomi Islam Dalam Buku Islamic Economics Theory and Practice Karya Muhammad Abdul Manan', *Jurnal of Economic Sharia Law and Bussiness Studies*, 2 (2022)

Hidayat, Muhammad Rizal, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda, 'Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 2461 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880>>

Hilal, Syamsul, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', 6 (2021), 16–28

Hutauruk, Fauziah Nur, 'Teori Produksi Dalam Perspektif Islam', 1 (2023), 17–34

Ifna, Nur, and Anwar Enre, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Produksi Dalam Ekonomi Islam Merupakan Bentuk Aktivitas Yang', 01 (2022)

Ilham, M., & Saifullah, S, 'Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam', *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah JIEMAS*, 2 (2023), 76–87

Insawan, Husain, *Mikro Ekonomi Islam* (jombang: CV. Nakomu, 2021)

Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, Devid Frastiawan, and Amir Sup, 'Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam', 6, 207–28

Iswandi, Andi, 'Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>>

Jalil, Abd, 'Produksi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023, 52–64

Kariim, Luthfiana, 'Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam : Ulama Ekonom Klasik Dan Kontemporer Abad Pertengahan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 3672–76

Khasanah, Nuzulia Roisatun, 'Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi', *Jurnal Pemikiran Islam*, 24 (2023), 159–77

Khoerudin, Abdul Nasir, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 (2018), 1–10

Khoiri Furqon, Imahda, 'Teori Konsumsi Dalam Islam', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06 (2022), 1–18

Kholil, Suparman, 'Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Suparman', *Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3 (2025) <<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>>

Krisdayanti, Helisia, Citra Pertiwi, Aziz Septiatin, Citra Lestari, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, and others, 'Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar Dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah', *Jejak Digital: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (2026), 24

Lubis, Ali Topan, 'Distribusi Pendapatan Dalam Prespektif Islam', *JIBF: Journal Islamic Banking and Finance*, 1 (2020), 53–67

Magfiroh, Siti, Saiful Ansori, and Umi Khomsiyatun, 'Konsep Masalah Dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami Pada Bulan Ramadhan Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2022),109–24 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp109-124>>

Manan, Abdul, 'Analisis Konsep Teori Produksi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan', 9 (2023), 4237–44

Masruroh, Nikmatul, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, Siddiq Jember, And Ahmad Raziqi, 'Halal Lifestyle As A New Lifestyle In Modern Era : Demand Function Theory Of Marshall And Ibn Taimiyah Al Furqon Dono Hariyanto', 12 (2021), 197–220

Medias, Fahmi, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018)

Mega, Aisyah, Nazril Laziva, Nurul Azmi, Sandra Siti, And Wulan Siti, 'Peran Tenaga Kerja Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah', *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4 (2025)

Meytriana, Azzahra, Maulida Hasyima, Suci Hayati, Ekonomi Syariah, Bisnis Islam, Universitas Islam, and others, 'Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional: Analisis Kurva IS', *PENG Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2 (2025), 3764–71

Minarni, 'Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam.', *Bandung: Pustaka Era Baru*, 2025

Moch. Khoirul Anwar, A'asy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, Muhammad Hasan, and Muzaki, 'The Role Of Al-Hisbah In Implementation Of Business Ethics In Traditional Markets', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4 (2020), 158–75

Muflihini, M.D, 'Permintaan, Penawaran, Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam.', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(1) (2021)

Muhammad Zaki, Ageng Asmara, Lisnawati, Supian Sauri Yuana Tri Utomo, Difi Dahliana, Annisa Mahfuzah Hendra Eka Saputra, and Imron Natsir Muhammad Qamaruddin, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Deli Serdang – Sumatera Utara: Az-Zahra Media SOCIETY, 2022) <www.indomediapustaka.com>

Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (deli serdang sumatera utara: Az-Zahra Media Society, 2024)

Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid, 'Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)', *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2020, 12

Mukhtar, Muhammad Naufal, 'history of markets , hisbah and its implementation in the era of the prophet saw until modern times', *profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (2024), 60–69

Mulhadi, I., & Albahi, M, 'Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam', *Economic Reviews Journal*, 2 (2024)

Murlisa, Lia, 'Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2015, 281 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334>>

Nabila, Himawan Sutanto, Irwan Suriad, 'Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah', *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 10(2) (2025) <<https://doi.org/10.29407/jae.v11i2.27235>>

Ningsih, Dian Wirna, and Kiki Hardiansyah Siregar, 'Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Dalam Konsep Permintaan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Studi Pustaka', *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14 (2025), 295–308

Nur Aini, Syahriah Semaun, 'Pendapatan Nasional Dalam Sistem Ekonomi Islam Antara Keadilan Dan Kesejahteraan', *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 04 (2025)

Oktaviandi, M. Rizky, and Yogi, 'Economic Justice Through Al-Hisbah : Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6 (2024), 130–40

Palupi, Wening Purbatin, 'Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)', *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1 (2013), 154–71

Pitriyani, Ulan, 'Ma s La h Ah -Based Appraisal of Consignment Contracts: Micro , Small , and Medium Enterprises (MSME) in Pekanbaru', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 17 (2025), h 58

Putri, Falentia Wiliana, Filda Fauzia Latifah Ni'mah, Neha Faridatun, Susan Gabriella, and Amalia Nuril Meylin Hidayati, 'Prinsip Keadilan Dalam Teori Permintaan Dan Penawaran Ekonomi Islam', *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2025), 34–45

Qodir, Abdul, 'Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam', 7 (2021)

Rahman, M, 'Etika Efisiensi Dalam Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economic Studies*, 12 no 03 (2022)

Raja Hardiansyah, Anggia Sekar Putri, S.E., *Pengantar Ekonomi Mikro* (Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021)

Rijali, Nadi Fikri, 'Evolusi Perilaku Konsumen Di Era Digital Dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat', *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4 (2025), 1381–91

Rinda Rosmala, 'Fungsi Utilitas Barang Halal Rinda Rosmala Iain Metro', *At-Taajir*, 1 (2019), 19–28

Rizal, M. Ibnu, Nova Elisa, and Suci Hayati, 'Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi', *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1 (2025), 348–53

Rizki, Atika, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, 'Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11 (2023), 82

Rusdan, 'Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10 (2017)

Sholikah, Mar, Nurul Huda, Nova Rini, Nur Fatwa, and Ranti Wiliasih, 'Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market', *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (2024), 2316–20

Siroj, R. A., Hasan, A., & Salamah, U, 'Keseimbangan Ekonomi Islam Dengan Pendekatan Penawaran Agregat Dan Permintaan Agregat', *CoValue Journal of Islamic Economics*, 5 (2023)

Sri, Aliyah, Huriyah Syakir, and Haerul Nisa, 'Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada Pasar Modern Di Kabupaten Bone', *Journal of Islamic Economic Studies*, 1 (2025), 161–73

Suhaila, Alifiya, 'Etika Produksi Dalam Kerangka Maqasid Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 3 (2024), 248–56

Supandi, Ach. Faqih, Mawadatul Hifniah Agustin, Bastomi Dhani Umbara, and dan Hamdiah Nurul Hidayati, 'Permintaan Dan Penawaran Pada Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tanjung Kabupaten Jember)', *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6 (2024), 141–54

Susanti, Novi, 'Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perspektif Ekonomi', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 2 (2025), 1–6

Tampubolon, Febriana, Feby Putri, Indah Pratama, Laurentina Putri, Selomita Situmorang, Mega Oktafia Sinaga, and others, 'Analisis Permintaan Dan Penawaran Sebagai Faktor Penentu Harga Cabai Di Pasar Mmtc Medan', *Resky(Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 02 (2025), 1–7

Tri, Riby, Wilandari I Hadji, Rahmatia Putri, and Isa Ibrahim, 'Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3 (2024), 57–65

Waluya, Atep Hendang, Sirajul Arifin, Abu Yasid, and Iskandar Ritonga, 'Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqās Id Al- Sharī ' Ah', 8 (2022), 2536–44

Wardiman, R., 'Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan Melalui Pengelolaan Zakat.', *Al Fiddhoh Journal of Banking and Finance*, 2025

Wardiman, R, 'Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan', *Al Fiddhoh Journal of Banking, Insurance, and Islamic Finance*, 2025

Wibowo, Bayu Dian Asmoro, Izzati Rohmaniyah, Nailly Taufiqoh, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Transformasi Pola Konsumsi Makro Ekonomi Di Era Digitalisasi : Analisis Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2024), 164–71

Yasinta, Melina, Nabila Anjani, and Mei Linda Mughniyanti, 'Analisis Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasinya', *TAFAKUR TIMES Jurnal Study Islam*, 1 (2025), 117–31

Zainol Fata, 'Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami', *Iseco*, 2 (2024), 75–86

Zuhri, Muhammad Ilham, and Dede Ruslan, 'Peran Permintaan Pasar Pada Perusahaan Dalam Struktur Pasar Persaingan Sempurna', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4 (2025), 3585–91

Zulkarnaen, Abu Riza, and Aidil Heryana, 'Teori Produksi Dalam Perspektif Islam : Kajian Perbandingan Konseptual Dan Implementatif Dengan Sistem Ekonomi Konvensional', 6820–24